



P U T U S A N

Nomor 0124/Pdt.G/2015/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Agus Purnomo bin Batu Supriyadi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Dukuh Anyar Nomor 1, Br. Abian Timbul, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Syamsinar Baharuddin binti Baharuddin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ratulangi / Mess Maleo (samping kantor NASDEM), Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2015 yang telah terdaftar dalam register gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0124/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 03 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(salin permohonan)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 0124/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 12 Maret 2015, dan tanggal 13 April 2015 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon setelah mencabut tentang hak asuh anak selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Identitas Penduduk Pendaatang atas nama Pemohon Nomor 015/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan

Hal 2 dari 10 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat, Kota Denpasar, tanggal 27 Januari 2015, kemudian ditandai dengan (P.1);

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0118/18/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tanggal 17 April 2013, kemudian ditandai dengan (P.2);

Selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Arif Sufriyanto bin Arifin, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Pura Demak Nomor 78, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan Termohon suka cemburu dan tidak mau mengurus anak;
- Bahwa setiap bertengkar Termohon suka berkata-kata kasar dan makian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Agsutus 2014 ;
- Bahwa saksi selaku teman Pemohon pernah menasehati Pemohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

- II. Adat Sahad bin Samson Monte, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswsata, tempat kediaman di Jalan Dewi Sri, Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena berteman dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar, namun penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa saksi selaku teman Pemohon pernah menasehati Pemohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 0124/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 12 Maret 2015, dan tanggal 13 April 2015 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh

Hal 4 dari 10 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu perkara dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau mengurus anak, Termohon selalu mencurigai/cemburu pada Pemohon, setiap berselisih Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar bahkan makian, dan sejak bulan Agustus 2014 Pemohon dan Termohon tidak berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana setiap dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan dikenakan bea meterai, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa kartu tanda tinggal sementara di Denpasar, maka domisili Pemohon termasuk wilayah Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa buku nikah merupakan akta otentik, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan merupakan dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Arif Sufriyanto dan Adat Sahad** yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara

Hal 5 dari 10 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian saksi-saksi Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih karena Termohon tidak mau menurus anak, dan sering berkata-kata kasar terhadap Pemohon, dan sekarang sudah berpisah sejak bulan Agustus 2014, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti dan dapat diterima serta memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak mau mengurus anak, dan setiap berselisih Termohon berkata-kata kasar terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2014;
- Bahwa saksi sebagai teman pernah menasehati Pemohon untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri seharusnya tinggal bersama dalam satu rumah untuk memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 8 bulan, dengan demikian tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia serta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, tidak

Hal 6 dari 10 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicapai, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gara-gara anak telah terjadi perselisihan, menuntut Majelis Hakim seharusnya anak-anak dipelihara dan dibesarkan bersama-sama oleh ayah dan ibunya, seharusnya tidak perlu diributkan, ayahnya bertugas memberi nafkah anak dan ibunya bertugas memelihara dan merawat dengan baik, selain itu karena Termohon sering kata-kata kasar kepada Pemohon, menyebabkan terjadinya perselisihan terus menerus, dengan demikian sudah sulit untuk disatukan lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, apabila kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian dibiarkan akan menambah madhorat bagi kehidupan lahir dan bathin Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* yang merupakan salah satu alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* ;

Hal 7 dari 10 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, begitu juga saksi sebagai teman Pemohon juga menasehati Pemohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar *"Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 berlaku pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 8 dari 10 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Agus Purnomo bin Datu Supriyadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Syamsinar Baharuddin binti Baharuddin) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Suhadak, SH.,MH.sebagai Ketua Majelis, H.M. Helmy Masda, SH., MH. dan Drs. Darsani sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Subhan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Suhadak, SH.,MH.

Hal 9 dari 10 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2015/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. Helmy Masda, SH., MH.

Drs. Darsani

Panitera Pengganti,

Subhan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 265.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal.Put.No.0124/Pdt.G/2015/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)